

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi yang sangat pesat tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penyerapan angka kredit dalam kehidupan masyarakat berkembang pesat. Langkah untuk mengambil kredit diambil oleh masyarakat sebagai cara instan untuk mendapatkan keinginan yang sebetulnya belum sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam perjalanannya masyarakat sering kali mengalami kesulitan untuk dapat memenehi kewajibanya kepada kreditur atau lembaga pembiayaan.<sup>1</sup>

Kebijakan pemerintah yang membolehkan lembaga pembiayaan untuk menurunkan angka *Down Payment* hingga angka paling rendah menjadi ketertarikan sendiri bagi masyarakat untuk mengambil fasilitas kredit, baik kredit perumahan KPR, kredit kendaraan maupun kredit barang keebutuhan sehari- hari. Lembaga pembiayaan juga tidak mau ketinggalana untuk mmemuluskan peningkatan penyerapan kredit yang bersifat konsumtif dengan cara memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit dan mendekatitkan fasilitas kredit kepada calon debitur melalui program – program promosi dan pemberian bonus – bonus kepada calon debitur.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari, Rineka Cipta*, 2009, hal. 40.

<sup>2</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/12195/1/JURNAL%20HK11302.pdf>, diunduh pada 12 Mei 2020.

Penyaluran kredit yang mematok pertumbuhan pada setiap tahunnya tentunya bukan tanpa resiko, dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas kredit yang menarik hal ini menjadikan masyarakat untuk bersifat konsumtif dan cenderung berbuat di luar kemampuannya, dalam pengambilan kredit jangka panjang misalnya sering kali debitur dan kreditur mengalami masalah dalam ini biasanya debitur tidak menepati janji untuk membayar kewajiban kepada kreditur yang disebabkan berbagai macam hal antara lain kemampuan ekonomi yang menurun karena dampak ekonomi global yang tidak menentu hal ini menyumbang angka kredit macet di dalam penyaluran kredit di Indonesia.<sup>3</sup>

Seiring dengan banyaknya kredit macet yang dialami lembaga pembiayaan, mulai muncul permasalahan – permasalahan antara kreditur dan debitur yang kebanyakan debitur tidak menerima hak-haknya dan kreditur melaksanakan penyelesaian kredit macet tersebut belum sesuai dengan aturan – aturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen lembaga keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.7/2003 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.<sup>4</sup> Ditambah dengan factor ketidaktauan debitur mengenai hak – haknya hal ini dimanfaatkan oleh kreditur dalam melakukan penyelesaian sengketa kredit macet, sehingga penyelesaian kredit macet tidak memenuhi hak – hak kedua belah pihak.

---

<sup>3</sup> Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal. 12-13.

<sup>4</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/default.aspx>, diunduh pada 12 Mei 2021.

Persoalan tidak terpenuhinya hak – hak kedua belah pihak pada akhirnya menimbulkan penyelesaian –penyelesaian sengketa kredit yang belum berkeadilan sehingga kedua belah pihak terutama debitur banyak dirugikan. Dalam hal ini sering terjadi intimidasi terhadap debitur dalam penyelesaian kasus sengketa dan banyak oknum-oknum dari kreditur yang memanfaatkan ketidak tahuan debitur tentang aturan aturan perbankan sehingga hak – hak debitur seringkali tidak diberikan oleh kreditur.

Konsep Pembentuk Undang-Undang Hak Tanggungan pada awalnya adalah memberikan kemudahan kepada kreditur, agar kreditur dapat mendapatkan kembali uangnya dengan jalan yang lebih mudah dan murah, maka Pasal 6 UUHT yang secara *ex lege* juga dapat memperkuat kedudukan kreditur manakala debitur cedera janji, yakni dengan memberikan ketentuan yang dapat digunakan berupa hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri atas objek jaminan guna mengambil pelunasan pinjaman. Untuk lebih jelasnya dalam Pasal 6 UUHT, menyebutkan:

Apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut.<sup>5</sup>

Pemahaman pasal tersebut dapat dikatakan bahwa sama sekali hak menjual atas kekuasaan sendiri tidak lagi memperjanjikan melalui kekuasaan atau pelaksanaannya sudah tidak didasarkan atas kuasa lagi, sebab

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 256

pemberian parate eksekusi oleh undang-undang (ex lege), dengan tujuan demi dan untuk memperkuat posisi dari kreditur pemegang Hak Tanggungan dan pihak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya. Pasal 6 UUHT memberikan pemahaman secara tegas bahwa kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri diberikan kepada pemegang pertama Hak Tanggungan, sekalipun tidak terdapat janji yang tertuang dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan, yang dikenal dengan sebutan *beding van eigenmatig verkoop*. Pasal 6 UUHT akan menimbulkan kebingungan, sebab dalam Penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa :“Hak tersebut yaitu hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh Pemegang Hak Tanggungan atau Pemegang Hak Tanggungan Pertama dalam hal terdapat lebih dari satu (1) Pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan Pada Janji apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari kreditor-kreditor yang lain ...”

Konsumen merupakan salah satu pelaku kegiatan perekonomian dalam suatu Negara. Konsumen merupakan individu/sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Pengertian konsumen dari para ahli pada perkembangannya terbagi dalam

berbagai pandangan, Philip Kotler “konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli maupun memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi”. Hornby “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>6</sup>

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan Konsumen menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999, pasal 1 butir 1 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pemakaian produk atau jasa oleh konsumen pada dasarnya harus mampu memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Penagihan intimidatif perusahaan *Financial Technology* merupakan salah satu pelanggaran hukum paling disoroti publik saat ini. Perusahaan tersebut sering kali menagih dengan menggunakan kata-kata kasar hingga ancaman kekerasan kepada nasabahnya yang menunggak pengembalian utang.

Berdasarkan laporan LBH Jakarta, pelanggaran hukum ini tidak hanya dilakukan perusahaan *Financial Technology* ilegal tapi juga perusahaan berizin.

---

<sup>6</sup>Dhika Augustyas “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen” diakses dalam, <https://dhasitsme.wordpress.com/2012/04/18/perlindungan-hukum-bagi-konsumen/> pada tanggal 10 Februari 2021.

Mekanisme penagihannya, perusahaan *Financial Technology* tersebut menggunakan divisi internal atau desk collection atau pihak ketiga.<sup>7</sup>

Penagihan secara intimidatif merupakan praktik terlarang dilakukan di perusahaan *Financial Technology*. Ketentuan tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku atau *Code of Conduct Asosiasi Financial Technology* Indonesia (Aftech). Dalam kode perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan *Financial Technology* mengedepankan iktikad baik dalam penagihan pinjaman kepada nasabah.

Kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan *Financial Technology* memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi gagal bayar pinjaman. Kemudian, setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (*desk collection*), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Kemudian, perusahaan *Financial Technology* juga harus memberi tahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, penghapusan pinjaman.

---

<sup>7</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c59131b7a515/i-duh-i--penyelesaian-hukum-ribuan-pengaduan-fintech-masih-tak-jelas/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

Penggunaan pihak ketiga dalam penagihan oleh perusahaan *Financial Technology* harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Kemudian, perusahaan *Financial Technology* juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

Persoalan ini jelas telah memenuhi unsur sebagai mana termaktub dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Sistem Fintech telah banyak menguntungkan pemilik jasa sementara pengguna jasa yang tidak memahami secara utuh sistem Fintech acapkali harus membayar hutang dengan jumlah yang tidak sesuai dengan jumlah pinjaman miliknya.<sup>8</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Dalam Kasus Financial Teknologi Di Wilayah Grobogan

---

<sup>8</sup> Anis Mashdurohatun dan Bambang Tri Bawono, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm. 24.

## B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pemberantasan tindak pidana *financial technology* di wilayah polres Grobogan dalam konstruksi sistem hukum?
2. Bagaimana efektifitas pemberantasan tindak pidana *financial technology* di wilayah Polres Grobogan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pemberantasan tindak pidana *financial technology* di wilayah polres Grobogan dalam konstruksi sistem hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas pemberantasan tindak pidana *financial technology* di wilayah Polres Grobogan

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. **Teoritis**
  - a. Bagi ilmu pengetahuan pada khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen pada lembaga penyelenggara keuangan.
  - b. Memberikan masukan tentang kebijakan di sektor perbankan.
  - c. Manfaat sebagai bahan acuan, maupun referensi di bidang ilmu hukum, di kalangan akademisi pemerintah dan masyarakat pada

umumnya, dan dapat digunakan untuk pendamping penelitian penelitian selanjutnya

- d. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi OJK dalam menentukan syarat dan ketentuan untuk mengatur hubungan antara kreditur dan debitur yang adil baik dari sisi kreditur dan dari sisi debitur, sehingga dapat terwujud perataan perekonomian masyarakat dan tidak terjadi konflik antara lembaga keuangan dengan konsumen.

## 2. **Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan positif sekaligus dapat digunakan sebagai rujukan menentukan aturan hukum lembaga penyelenggara keuangan.
- b. Diharapkan dapat menjadi rujukan oleh pihak pihak dalam mengatasi masalah konflik perbankan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk sosialisasi pentingnya peraturan hukum lembaga penyelenggara keuangan yang berkeadilan.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

### 1. **Pengertian Efektivitas**

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya.

Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.<sup>9</sup>

## 2. Pengertian Pemberantasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberantasan ialah membasmi atau memusnahkan sesuatu.<sup>10</sup>

## 3. Pengertian Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian yang mendasar dalam hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana adalah perilaku manusia yang telah dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>11</sup> Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila seseorang mempunyai kesalahan. “Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>12</sup>

## 4. Pengertian Financial Technology

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85

<sup>10</sup> <https://typoonline.com/kbbi/pemberantasan>, Pengertian Pemberantasan, diunduh pada 12 Mei 2021.

<sup>11</sup> Rully Trie Prasetyo, Umar Ma`ruf, dan Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 729-730

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 55.

*Financial Technology* (Fintech) menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC) ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Bank Indonesia juga memberikan definisi Teknologi Finansial (Fintech) yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa fintech merupakan inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan Fintech yang cukup signifikan di Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

## **F. KERANGKA TEORITIK**

### 1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>13</sup>

a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem


---

<sup>13</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 28.

hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.


- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:<sup>14</sup>




---

<sup>14</sup> Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.



**Bagan I:**  
**Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelemahan-kelemahan hukum.

2. Teori Efektivitas Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :<sup>15</sup>

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 5.

itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana

atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

#### **G. Metode Penelitian**

##### a. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pada pendekatan yuridis sosiologis dimana dalam penelitian ini selain menggunakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait juga menggunakan kajian dan analisis terkait efektivitas keberlakuan hukum dimasyarakat.

##### b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih.

c. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada narasumber terkait suatu isu hukum yang dibahas, dalam tesis ini pihak-pihak yang menjadi narasumber ialah pihak dari Kepolisian Resor Grobogan, Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah, dan pihak yang menjadi korban tindak pidana *Financial Technology* di Wilayah Grobogan.

2) data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni sebagai berikut:<sup>16</sup>

a) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, misal perundang-undangan; atau bahan yang mempunyai kekuatan mengikat hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misal kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hukum, antara lain sebagai berikut.

- (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, hal 52

- b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, misal buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, tesis, disertasi dan artikel ilmiah.
- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

d. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yakni sebagai berikut.

- 1) Studi pustaka dan dokumentasi dengan menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa berbagai sumber data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- 2) Studi lapangan dengan menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer. Dalam studi lapangan ini dapat mengumpulkan berbagai sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap beberapa debitur Jawa Tengah

e. Metode Analisis data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data secara yuridis normatif. Metode ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun. Data

yang dihimpun akan dipilah dan dideskripsikan secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukum perbankan.

#### **H. Sistematika Penulisan Tesis**

Adapun sistematika penulisan Tesis terdiri dari 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** Berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Debitur, tinjauan umum tentang Hukum, tinjauan umum tentang *financial technology*, tinjauan umum tentang keadilan menurut hukum islam, dan perlindungan hukum menurut hukum Islam.

**Bab III** Berisi hasil penelitian dan pembahasan.

**Bab VI** Penutup berisi kesimpulan dan saran serta implikasi kajian Tesis.

